



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Eko Suhartono Bin Alm Suroso |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun / 2 Februari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Hayam Wuruk Rt.15/Rw.03 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/8/IV/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 19 April 2020;

Terdakwa Eko Suhartono Bin Alm Suroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 62/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUHARTONO BIN ALM SUROSO terbukti bersalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP, sesuai dengan yang kami dakwakan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUHARTONO BIN ALM SUROSO berupa penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning, ada jambulnya dikepala warna kuning agak putih.
 - 1 (satu) buah sangkar terbuat dari besi dengan cat warna kuning kombinasi coklat.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SUHARTONO, ST
MELALUI ISTRINYA YAITU SAKSI SEPVIANA INDRAWATI.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver kombinasi hitam dengan No.Pol AE-2875-QY.
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA EKO SUHARTONO BIN
ALM SUROSO.**
4. Membebani Terdakwa **EKO SUHARTONO BIN ALM SUROSO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa EKO SUHARTONO Bin Alm SUROSO, pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di teras samping rumah Jalan Ngebong No.38 Rt.09/Rw.03 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal setelah Terdakwa menutup warung angkringan, Terdakwa berkeliling untuk mencari angin di seputar Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol. AE-2875-QY dan sampai di Jalan Ngebong Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa berhenti untuk membuang air kecil di samping rumah orang yang tidak dikenal, pada saat membuang air kecil tersebut Terdakwa melihat situasi sedang sepi disamping teras rumah saksi korban Suwartono, ST ada seekor burung, kemudian Terdakwa berjalan mencari tembok rumah tersebut yang agak pendek untuk dilompati. Setelah menemukan tembok tersebut Terdakwa naik memanjat dan melompat tembok kemudian masuk kepekarangan saksi korban Suwartono, ST lalu mengambil 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya warna kuning yang saat itu ada digantungkan pemiliknya di teras yang ada disamping rumah. Selanjutnya ketika Terdakwa membawa burung beserta sangkarnyanya keluar dari teras pekarangan rumah saksi korban, Tedakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkaranya tersebut dibawah samping mobil milik saksi korban. Selanjutnya ketika Terdakwa kembali melompat pagar saksi korban langsung ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Taman untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Suwartono, ST mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.500.000,00.

Perbuatan Terdakwa EKO SUHARTONO BIN SUROSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sepviana Indrawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah Saksi tepatnya bagian teras samping rumah di Jalan Ngebong No.38, RT.09, RW.03, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) ekor burung jenis kenari beserta sangkaranya;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi dan suami sedang tidur ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil, dan ternyata yang mengambil adalah Eko Suhartono (Terdakwa) ;
- Bahwa ciri-ciri burung kenari milik Saksi yang hilang diambil Terdakwa adalah warna kuning, ada jambulnya di kepala warna kuning agak putih;
- Bahwa Saksi meletakkan di sangkar terbuat dari besi dengan cat warna kuning kombinasi coklat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIB pada saat itu Saksi dan suami Saksi sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh tetangga Saksi yang bernama Real Argoputro dan Ketua RT yaitu Pak Suyatno yang memberitahu Saksi bahwa ada orang yang telah tertangkap tangan sedang melompat pagar rumah Saksi dan akhirnya diamankan warga sekitar, saat itu Saksi lihat sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Taman bersama warga sekitar di depan rumah Saksi, kemudian Saksi langsung diminta mengecek atau meneliti barang milik Saksi yang mungkin hilang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi lihat ternyata pada tempat ketika Saksi meletakkan burung tersebut di dalam rumah tepatnya di bagian teras samping rumah memang sudah tidak ada pada tempatnya semula, yang semula burung tersebut Saksi gantungkan di teras sekarang sudah berada di lantai dekat mobil, jadi Saksi tahu ternyata orang yang tertangkap tangan sedang melompat pagar rumah, baru saja masuk rumah milik Saksi dan mengambil barang milik Saksi berupa burung kenari beserta sangkarnya;

- Bawa Terdakwa belum berhasil membawa lari burung kenari milik Saksi karena sudah diketahui oleh warga setempat dan langsung dibawa ke Polsek Taman Kota Madiun;
- Bawa Terdakwa mengambil burung kenari milik Saksi hanya sendirian;
- Bawa rumah Saksi ada pagar temboknya setinggi 2 (dua) meter, setengah tembok setengah besi;
- Bawa kerugian yang Saksi alami apabila burung kenari tersebut benar-benar hilang kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa burung kenari sekarang sudah dikembalikan kepada Saksi;
- Bawa setiap hari pagar selalu Saksi gembok;
- Bawa pagar Saksi tidak ada yang rusak;
- Bawa Terdakwa mengambil burung tidak ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi;
- Bawa setiap hari burung tidak pernah Saksi masukkan ke dalam rumah;
- Bawa burung kenari milik Saksi waktu itu masih hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Edi Suwito, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bawa yang Saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian pencurian dan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 02.30 WIB di Jalan Ngebong No.38, RT.09, RW.03, Kel Banjarejo, Kec Taman Kota Madiun, milik saksi Sepviana dan Suwartono;
- Bawa yang menjadi korban pencurian burung kenari tersebut adalah saksi Sepviana dan Suwartono yang beralamat di Jalan Ngebong No.38, RT.09, RW.03, Kel Banjarejo, Kec Taman Kota Madiun;
- Bawa yang telah diambil oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) ekor burung jenis kenari beserta sangkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa melakukan pencurian burung kenari tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIB pada saat itu Saksi berada di Kantor Polsek Taman mendapat telpon dari warga yang rumahnya di Jalan Ngebong Kel Banjarejo Kota Madiun, bahwa ada seorang laki-laki yang diamankan warga sekitar karena tertangkap tangan baru saja melompat pagar rumah milik salah satu warga. Karena jarak antara kantor Saksi dan lokasi dekat sekitar 500 (lima ratus) meter, maka Saksi segera datang ke lokasi dimaksud dan sampai di tempat kejadian Saksi melihat beberapa warga diantaranya saksi Real Argoputro dan Ketua RT setempat yaitu pak Suyatno sedang memegang seorang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa) kemudian Saksi langsung ikut mengamankan Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat Saksi bertanya kepada saksi Real Argoputro dan menjelaskan bahwa Terdakwa baru saja mencuri dari rumahnya pak Suwartono dan kemudian terhadap Terdakwa, Saksi lakukan interogasi singkat dan yang bersangkutan mengakui memang baru saja mengambil burung miliknya korban, kemudian Saksi dan warga sekitar termasuk pak Suyatno membantunkan pak Suwartono dan ketika sudah bangun pak Suwartono beserta istrinya diberitahu bahwa ada orang yang telah tertangkap tangan sedang melompat pagar rumahnya dan akhirnya diamankan warga sekitar. Kemudian pak Suwartono langsung Saksi suruh mengecek barang miliknya yang mungkin hilang dan setelah dilihat ternyata memang benar burung kenari miliknya yang semula burung tersebut diletakkan dengan digantungkan di teras rumah sekarang sudah berada di bawah lantai dekat mobil dan hal itu memang cocok dengan keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi ketika melakukan interogasi tersebut;
- Bawa benar pelakunya adalah Terdakwa, masuk ke rumahnya pak Suwartono dan mengambil 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh salah satu warga termasuk saksi Real Argoputro yang langsung berteriak dan mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Taman;
- Bawa total kerugian yang dialami pak Suwartono apabila burung kenari beserta sangkarnya tersebut benar-benar hilang yaitu kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa mengaku berusaha mengambil tapi baru saja burung kenari yang berada didalam sangkar dipindah, langsung ketahuan oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Real Argo Putro Widiasmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di dalam rumah Sepviana dan Suwartono di Jalan Ngebong No.38, RT.09, RW.03, Kel Banjarejo, Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB pada saat itu Saksi belum tidur dan duduk di depan teras rumah Saksi yang berhadapan dengan rumah pak Suwartono, tiba-tiba Saksi melihat orang tidak Saksi kenal turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan langsung berjalan dan melompat pagar rumah milik pak Suwartono, mengetahui hal tersebut Saksi langsung keluar rumah dan mendatangi posisi motor Terdakwa diparkir sambil menunggu apa yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya saat itu dari luar Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa melompat keluar dari pagar rumah saudara Suwartono dan langsung Saksi pegang sambil Saksi berteriak membangunkan pak RT yang rumahnya persis di sebelah rumah pak Suwartono, karena Terdakwa mendengar Saksi berteriak, maka pak Suyatno dan warga sekitar ikut terbangun dan langsung ikut mengamankan Terdakwa, saat itu ternyata ada salah satu warga yang juga menghubungi Polsek Taman yang langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi membangunkan pak Suwartono dan ketika sudah bangun pak Suwartono dan istrinya diberitahu pak Suyatno bahwa ada orang yang telah tertangkap tangan sedang melompat pagar rumahnya dan akhirnya diamankan warga sekitar bersama petugas kepolisian dari Polsek Taman yang sudah ada di depan rumah pak Suwartono, kemudian pak Suwartono langsung diminta mengecek atau meneliti barang miliknya yang mungkin ada yang hilang dan setelah dilihat ternyata burung kenari milik pak Suwartono yang semula digantung di teras rumah sekarang sudah berpindah tempat berada di lantai dekat mobil pak Suwartono, jadi Saksi tahu ternyata orang yang tadi Saksi amankan sedang melompat pagar rumah pak Suwartono dan masuk ke rumahnya pak Suwartono dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari beserta sangkarnya, kemudian setelah itu Saksi tahu pelaku sudah dibawa ke Polsek

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman lalu saat di Polsek Taman Saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mengakui memang masuk ke dalam rumahnya pak Suwartono untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari beserta sangkarnya;

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor AE 2875 QY;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melompat pagar rumah miliknya pak Suwartono;
- Bahwa rumahnya pak Suwartono ada pagar tembok separuh bawahnya besi;
- Bahwa sewaktu Saksi melihat, Terdakwa sudah mengambil burung kenari beserta sangkarnya;
- Bahwa jenis burung yang diambil oleh Terdakwa adalah burung kenari warna kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini adanya kejadian pencurian berupa 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah tepatnya bagian teras samping rumah di Jalan Ngebong No.38, RT.09, RW.03, Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat itu Terdakwa baru saja selesai membantu istri menutup warung angkringan, lalu pulang ke rumah kira-kira pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 01.30 WIB untuk mencari angin malam di seputar Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. AE-2875-QY dan sesampainya di Jalan Ngebong Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada mulanya Terdakwa berhenti untuk membuang air kecil di depan samping rumah orang yang tidak dikenal dan pada saat membuang air kecil tersebut Terdakwa melihat situasi sedang sepi dan disamping teras rumah tersebut ada burung dan saat itu Terdakwa berjalan mencari tembok rumah tersebut lalu melihat ada burung kemudian Terdakwa berjalan mencari tembok rumah tersebut yang agak pendek untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diloloskan, setelah menemukan tembok tersebut, Terdakwa naik memanjat dan melompat tembok kemudian masuk ke pekarangan orang tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya berwarna kuning yang saat itu ada digantungkan pemiliknya di teras yang ada di samping rumah dan saat membawa keluar untuk membawa burung hasil mengambil tersebut lalu Terdakwa langsung diketahui oleh orang yang tidak dikenal (warga sekitar) yang ternyata sudah memperhatikan kegiatan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa tahu kalau perbuatan Terdakwa dipergoki orang maka 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya berwarna kuning yang baru saja Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa letakkan lagi dibawah tepatnya di samping mobil milik orang yang punya burung tersebut dan saat Terdakwa hendak keluar dengan cara kembali melompat pagar rumah pemilik burung, saat itu Terdakwa langsung ditangkap warga, namun Terdakwa mencoba untuk melarikan diri memukul warga yang menangkap Terdakwa, namun saat itu terjatuh dan ditangkap kembali oleh warga dan diserahkan kepada petugas Polsek Taman guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil burung, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. AE-2875-QY;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya warna kuning lalu Terdakwa mencoba keluar dari rumah pemilik burung kenari sambil membawa burung dan sangkarnya, namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh warga dan burung tersebut Terdakwa taruh di bawah sebelah mobil pemilik burung kenari tersebut;
- Bahwa posisi burung kenari tersebut masih berada dalam sangkar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil burung kenari tersebut yaitu dengan melompat pagar besi lewat samping rumah dan setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil burung yang berada dalam sangkarnya dan ternyata disitu ada orang yang melihat Terdakwa masuk melompat ke pagar kemudian Terdakwa mengambil burung;
- Bahwa pada waktu mengambil burung kenari tersebut sepeda motor Yamaha Jupiter MX Terdakwa taruh di depan rumah pemilik burung kenari tersebut;
- Bahwa benar burung dan sangkar burungnya sudah Terdakwa pegang dan selanjutnya Terdakwa taruh dekat mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa burung kenari tersebut karena melihat ada bayangan orang akhirnya Terdakwa takut dan selanjutnya burung beserta sangkarnya Terdakwa taruh dekat mobil;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas kehendak Terdakwa sendiri melakukan pencurian burung kenari tersebut;
- Bawa kerugian yang diderita oleh pemilik burung kenari apabila burung tersebut jadi Terdakwa ambil dan dijual kerugiannya kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil burung adalah untuk dimiliki dan dijual serta uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar arisan;
- Bawa Terdakwa tidak ijin pada pemiliknya kalau mau mengambil burung tersebut;
- Bawa ciri-ciri burung kenari beserta sangkarnya adalah jenis burung kenari warna kuning dan sangkarnya berwarna kuning bagian bawah sangkar warna coklat;
- Bawa pada saat Terdakwa masuk ke rumah korban, posisi rumah dalam keadaan gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning, ada jambulnya dikepala warna kuning agak putih,
2. 1 (satu) buah sangkar terbuat dari besi dengan cat warna kuning kombinasi coklat,
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver kombinasi hitam dengan No.Pol AE-2875-QY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bawa benar kejadian pencurian berupa 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah tepatnya bagian teras samping rumah di Jalan Ngebong No.38, RT.09, RW.03, Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bawa benar awal mulanya Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat itu Terdakwa baru saja selesai membantu istri menutup warung angkringan, lalu pulang ke rumah kira-kira pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 01.30 WIB untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin malam di seputar Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. AE-2875-QY dan sesampainya di Jalan Ngebong Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada mulanya Terdakwa berhenti untuk membuang air kecil di depan samping rumah orang yang tidak dikenal dan pada saat membuang air kecil tersebut Terdakwa melihat situasi sedang sepi dan disamping teras rumah tersebut ada burung dan saat itu Terdakwa berjalan mencari tembok rumah tersebut lalu melihat ada burung kemudian Terdakwa berjalan mencari tembok rumah tersebut yang agak pendek untuk dilompati, setelah menemukan tembok tersebut, Terdakwa naik memanjat dan melompat tembok kemudian masuk ke pekarangan orang tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya berwarna kuning yang saat itu ada digantungkan pemiliknya di teras yang ada di samping rumah dan saat membawa keluar untuk membawa burung hasil mengambil tersebut lalu Terdakwa langsung diketahui oleh orang yang tidak dikenal (warga sekitar) yang ternyata sudah memperhatikan kegiatan Terdakwa sebelumnya dan saat Terdakwa hendak keluar dengan cara kembali melompat pagar rumah pemilik burung, saat itu Terdakwa langsung ditangkap warga, namun Terdakwa mencoba untuk melarikan diri memukul warga yang menangkap Terdakwa, namun saat itu terjatuh dan ditangkap kembali oleh warga dan diserahkan kepada petugas Polsek Taman guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengambil burung, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. AE-2875-QY;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya warna kuning lalu Terdakwa mencoba keluar dari rumah pemilik burung kenari sambil membawa burung dan sangkarnya, namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh warga dan burung tersebut Terdakwa taruh di bawah sebelah mobil pemilik burung kenari tersebut;
- Bahwa benar posisi burung kenari tersebut masih berada dalam sangkar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil burung kenari tersebut yaitu dengan melompat pagar besi lewat samping rumah dan setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya yang berada diatas gantungan;
- Bahwa benar pada waktu mengambil burung kenari tersebut sepeda motor Yamaha Jupiter MX Terdakwa taruh di depan rumah pemilik burung kenari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar burung dan sangkar burungnya sudah Terdakwa pegang dan selanjutnya Terdakwa taruh dekat mobil;
- Bawa Terdakwa tidak jadi membawa burung kenari tersebut karena melihat ada bayangan orang akhirnya Terdakwa takut dan selanjutnya burung beserta sangkarnya Terdakwa taruh dekat mobil;
- Bawa atas kehendak Terdakwa sendiri melakukan pencurian burung kenari tersebut;
- Bawa kerugian yang diderita oleh pemilik burung kenari apabila burung tersebut jadi Terdakwa ambil dan dijual kerugiannya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil burung adalah untuk dimiliki dan dijual serta uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar arisan;
- Bawa Terdakwa tidak ijin pada pemiliknya kalau mau mengambil burung tersebut;
- Bawa ciri-ciri burung kenari beserta sangkarnya adalah jenis burung kenari warna kuning dan sangkarnya berwarna kuning bagian bawah sangkar warna coklat;
- Bawa pada saat Terdakwa masuk ke rumah korban, posisi rumah dalam keadaan gelap tidak ada lampu penerangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Eko Suhartono Bin Alm Suroso**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya;

Adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan “yang sebagian” adalah milik petindak sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “secara melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan Terdakwa yang materinya bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa kejadian pencurian berupa 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 02.30 WIB di dalam rumah tepatnya bagian teras samping rumah di Jalan Ngebong No.38, RT.09, RW.03, Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saat itu Terdakwa baru saja selesai membantu istri menutup warung angkringan, lalu pulang ke rumah kira-kira pukul 01.00 WIB selanjutnya Terdakwa keluar rumah sekitar pukul 01.30 WIB untuk mencari angin malam di seputar Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. AE-2875-QY dan sesampainya di Jalan Ngebong Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada mulanya Terdakwa berhenti untuk membuang air kecil di depan samping rumah orang yang tidak dikenal dan pada saat membuang air kecil tersebut Terdakwa melihat situasi sedang sepi dan disamping teras rumah tersebut ada burung dan saat itu Terdakwa berjalan mencari tembok rumah tersebut lalu melihat ada burung kemudian Terdakwa berjalan mencari tembok rumah tersebut yang agak pendek untuk dilompati, setelah menemukan tembok tersebut, Terdakwa naik memanjat dan melompat tembok kemudian masuk ke pekarangan orang tersebut untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya berwarna kuning yang saat itu ada digantungkan pemiliknya di teras yang ada di samping rumah dan saat membawa keluar untuk membawa burung hasil mengambil tersebut lalu Terdakwa langsung diketahui oleh orang yang tidak dikenal (warga sekitar) yang ternyata sudah memperhatikan kegiatan Terdakwa sebelumnya dan saat Terdakwa hendak keluar dengan cara kembali melompat pagar rumah pemilik burung, saat itu Terdakwa langsung ditangkap warga, namun Terdakwa mencoba untuk melarikan diri memukul warga yang menangkap Terdakwa, namun saat itu terjatuh dan ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh warga dan diserahkan kepada petugas Polsek Taman guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil burung, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. AE-2875-QY;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya warna kuning lalu Terdakwa mencoba keluar dari rumah pemilik burung kenari sambil membawa burung dan sangkarnya, namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh warga dan burung tersebut Terdakwa taruh di bawah sebelah mobil pemilik burung kenari tersebut;
- Bahwa posisi burung kenari tersebut masih berada dalam sangkar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil burung kenari tersebut yaitu dengan melompat pagar besi lewat samping rumah dan setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya yang berada diatas gantungan;
- Bahwa pada waktu mengambil burung kenari tersebut sepeda motor Yamaha Jupiter MX Terdakwa taruh di depan rumah pemilik burung kenari tersebut;
- Bahwa burung dan sangkar burungnya sudah Terdakwa pegang dan selanjutnya Terdakwa taruh dekat mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa burung kenari tersebut karena melihat ada bayangan orang akhirnya Terdakwa takut dan selanjutnya burung beserta sangkarnya Terdakwa taruh dekat mobil;
- Bahwa atas kehendak Terdakwa sendiri melakukan pencurian burung kenari tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh pemilik burung kenari apabila burung tersebut jadi Terdakwa ambil dan dijual kerugiannya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil burung adalah untuk dimiliki dan dijual serta uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar arisan;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pada pemiliknya kalau mau mengambil burung tersebut;
- Bahwa ciri-ciri burung kenari beserta sangkarnya adalah jenis burung kenari warna kuning dan sangkarnya berwarna kuning bagian bawah sangkar warna coklat;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah korban, posisi rumah dalam keadaan gelap tidak ada lampu penerangan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka untuk unsur kedua, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, yang mana terdakwa **Eko Suhartono Bin Alm Suroso** sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut dan telah terbukti mengambil burung kenari tersebut yaitu dengan cara melompat pagar besi lewat samping rumah dan setelah berhasil masuk lalu Terdakwa mengambil burung kenari beserta sangkaranya yang berada diatas gantungan, sehingga dengan demikian untuk unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning, ada jambulnya dikepala warna kuning agak putih, dan 1 (satu) buah sangkar terbuat dari besi dengan cat warna kuning kombinasi coklat yang telah disita dari **saksi korban Suhartono, ST.**, maka dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Suhartono, ST. melalui istrinya yaitu saksi Sepviana Indrawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver kombinasi hitam dengan No.Pol AE-2875-QY adalah miliknya Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa **Eko Suhartono Bin Alm Suroso**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Suhartono Bin Alm Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning, ada jambulnya dikepala warna kuning agak putih
- b. 1 (satu) buah sangkar terbuat dari besi dengan cat warna kuning kombinasi coklat

**Dikembalikan kepada saksi korban Suhartono, ST. melaluiistrinya
yaitu saksi Sepviana Indrawati.**

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver kombinasi hitam dengan No.Pol AE-2875-QY

dikembalikan kepada terdakwa Eko Suhartono Bin Alm Suroso.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., Nur Salamah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, S.H.